

Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah (PSAK 109) Pada Baitul Mal Kota Langsa

Rosna Dewi

Universitas Samudra

Nasrul Kahfi Lubis

Universitas Samudra

Muhammad Salman

Universitas Samudra

Jl. Prof. Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh,
Kec. Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh

rosnad22@gmail.com

Abstract. *This research was conducted in Baitul Mal Kota Langsa. This study aims to analyze how the application of accounting applied by Baitul Mal Kota Langsa is in accordance with PSAK No. 109. The analysis method in this study uses qualitative methods with data collection methods through interviews and documentation. The results of this study show that the application of Zakat and Infaq / Alms Accounting (Psak 109) in Baitul Mal Kota Langsa is not in accordance with the statement of Financial Accounting Standards (PSAK) Number 109 concerning Accounting for zakat and Infaq / alms which uses all components of financial statements, but Baitul Mal Kota Langsa, amal has separated between Zakat Funds and Infaq / Alms Funds in recording financial statements but the financial statements are still traditional.*

Keywords: *PSAK Number 109, Zakat and Infaq / Alms funds.*

Abstrak. Penelitian ini dilakukan di Baitul Mal Kota Langsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan akuntansi yang diterapkan Baitul Mal Kota Langsa apakah sudah sesuai dengan PSAK No 109. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah(Psak 109) Pada Baitul Mal Kota Langsa belum sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang Akuntansi zakat dan Infaq/ sedekah yang menggunakan seluruh komponen laporan keuangan, akan tetapi Baitul Mal Kota Langsa, amal sudah memisahkan antara Dana Zakat dan Dana infaq/ Sedekah pada pencatatan laporan Keuangan tetapi laporan keuangannya masih bersifat tradisional.

Kata kunci: PSAK Nomor 109, Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah.

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama islam. Hal ini menyebabkan banyak berdiri organisasi yang berbasis islam. Salah satu organisasi tersebut adalah Baitul Mal atau lembaga amil zakat dan infak/sedekah. Zakat, infak dan sedekah (ZIS) memiliki peranan penting dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang melibatkan individu pada masyarakat. Pemberdayaan ini menjadi salah satu strategi dalam mengurangi masalah keuangan seperti kemiskinan . Oleh sebab itu, jika dana ZIS mampu dikelola dan diawasi dengan baik oleh lembaga Baitul Mal maka secara konsisten kebutuhan ekonomi masyarakat miskin pun akan terpenuhi.

Baitul Mal Kota Langsa merupakan salah satu lembaga yang memiliki wewenang dalam pengumpulan, penyaluran dan pengelolaan zakat dan infak/sedekah masyarakat Kota Langsa. Dalam menjalankan wewenangnya Baitul Mal Kota Langsa diwajibkan melakukan penerimaan, penyaluran dan menyusun laporan guna mempertanggung jawabkan aktivitas yang dijalankan sesuai dengan PSAK 109. peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai penerapan akuntansi zakat dan infaq/ sedekah(PSAK 109) pada Baitul Mal kota Langsa. dimana analisis penelitian ini berfokus pada transaksi kas dana zakat dan infaq/sedekah pada badan amil zakat dan infaq /sedekah di Baitul Mal Kota Langsa.Fenomena yang terjadi pada Baitul Mal Kota Langsa mengenai Zakat dan Infaq/Sedekah, dimana pencatatan yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Langsa masih kurang informatif, yaitu terletak pada pencatatan transaksi setiap penerimaan kas, pengeluaran kas maupun pencatatan keuangan lainnya yang masih sangat sederhana.

KAJIAN TEORITIS

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman untuk melakukan praktik akuntansi dimana pernyataan standar akuntansi keuangan mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, dan mencakup sekelompok anggota suatu lembaga yang memiliki keterampilan akuntansi.

Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK No.109

Analisis Pengakuan Awal Pada Psak 109

Pengakuan yaitu penerimaan Zakat diakui pada saat dana zakat, infak dan shadakah diterima atau dikeluarkan (Cash Basis), namun dana tersebut hanya berpengaruh pada kas zakat Baitul Mal saja. Selain itu pengakuan merupakan pencatatan yang dilakukan secara resmi (penjurnalan) dalam rupiah kedalam laporan keuangan sehingga Rupiah tersebut akan

mempengaruhi suatu pos transaksi dan dapat dilaporkan dalam laporan keuangan. Untuk itu dalam penyusunan laporan keuangan harus dijelaskan dalam bentuk jurnal. Jurnal merupakan pencatatan transaksi yang dapat dikelompokkan ke kolom debit dan kredit yang selanjutnya akan berhubungan dalam penyusunan laporan keuangan.

Analisis pengukuran setelah pengakuan awal menurut Psak 109

Baitul Mal Kota Langsa tidak melakukan pengukuran atas aset zakat nonkas, karena semua penerimaan dana zakat yang telah diterima berupa aset yang telah disetor oleh muzakki entitas dan muzakki individu yang selanjutnya dana tersebut baru di setorkan ke rekening Baitul Mal kemudian dipindahkan ke kas daerah baru diakui sebagai pendapatan asli daerah (PAD).


Analisis Pengungkapan berdasarkan Psak 109

Merupakan penyajian informasi utama dalam tambahan perangkat laporan keuangan yang lengkap. Dalam PSAK 109 menjelaskan pengungkapan sangat penting dilakukan untuk menunjukkan informasi tambahan yang belum teridentifikasi secara signifikan melalui laporan keuangan yang akan di sajikan

Analisis Penyajian Menurut PSAK 109

Didalam PSAK Nomor 109 amil menyajikan dana zakat dan dana infak/sedekah secara terpisah didalam laporan posisi keuangan. Baitul Mal Kota langsa menyajikan laporan dana zakat, dana infak/sedekah secara terpisah dimana untuk zakat disajikan didalam buku kas zakat, untuk infak/sedekah di dalam buku kas infak/sedekah.

Berdasarkan uraian teoritis yang telah diuraikan, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji Pengaruh dan Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah pada Baitul Mal Kota Langsa. Ruang Lingkup Penelitian ini difokuskan Pada laporan Penerimaan dan Penyaluran Zakat, Infaq dan Sedekah 2021 Baitul Mal Kota Langsa. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kualitatif (Menurut Bungin) yaitu pendekatan kualitatif (qualitative research) dalam penelitian social adalah salah satu pendekatan utama yang pada dasarnya adalah sebuah label atau nama yang bersifat umum saja dari sebuah rumpun besar metedologi penelitian. Metode Analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif , yaitu dengan membandingkan pernyataan standard akuntansi keuangan No. 109 dengan laporan penerimaan dan pengeluaran Zakat, infaq dan sedekah 2021 Baitul Mal kota Langsa. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini ialah Bapak Ismail Janan selaku Kepala Baitul Mal, Bapak Maulida Se selaku Sub Bagian Keuangan Dan Program dan Bapak Syahrin Se, selaku Kabag Pendistrusian Dan Pendayagunaan ZIS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Pengakuan (PSAK) Nomor 109

Analisis kesesuaian pengakuan dana zakat dan infaq/ sedekah Baitul Mal dengan PSAK No. 109 sebagai sebagai berikut:

Tabel 1 Analisis Kesesuaian Pengakuan Dana Zakat dan Infaq/Sedekah Baitul Mal Kota Langsa dengan PSAK Nomor 109 (penerimaan dana zakat dan Infaq/Sedekah)

Komponen	PSAK No.109	Kesesuaian
Penerimaan Dana zakat	Penerimaan dana zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima.	Belum
	Zakat yang diterima diakui penambah dana zakat jika: - Dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima. - Dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.	Belum
	Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.	Belum

Penerimaan dana infaq/sedekah	Infaq/sedekah yang terima diakui sebagai dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/sedekah sebesar: - Jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas. - Nilai wajar jika dalam bentuk nonkas.	Sesuai
	Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infaq/sedekah untuk bagian penerima infaq/sedekah.	Sesuai

Sumber : Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) PSAK 109 (telah diolah kembali)

Analisis pengakuan dana zakat dan infaq/sedekah pada Baitul Mal Kota Langsa belum sesuai dengan PSAK nomor 109 dikarenakan :

1. Penerimaan dana zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima, namun Amil Baitul Mal Kota Langsa belum menerapkan pengakuan berdasarkan PSAK Nomor 109 tersebut. Hasil wawancara dengan Bapak Syahrin, SE selaku Kabag Pendistrusian dan Pendayagunaan ZIS menerangkan bahwa karena pihak amil hanya menerima dana zakat yang sesuai dengan rekapitulasi zakat dan Infaq/Sedekah berdasarkan gaji induk saja pada tiap bulan nya sehingga yang diakui hanya berdasarkan rekapitulasi zakat yang sudah ada saja dan sampai saat ini belum ada penerimaan zakat berupa aset non kas melainkan hanya penerimaan yang bersumber dari data rekapitulasi yang tercatat.
2. Analisis pengakuan terhadap Penyaluran dana infaq/sedekah pada Baitul Mal Kota Langsa telah sesuai dengan PSAK Nomor 109. Hasil wawancara dengan Bapak Maulida, SE selaku SUB bagian keuangan dan program juga menjelaskan bahwa pencatatan dalam laporan keuangan milik Baitul Mal Kota Langsa sudah memisahkan antara dana zakat dengan dana infaq/sedekah sehingga kita dapat mengetahui jumlah untuk penyaluran pada dana zakat maupun jumlah penyaluran untuk dana infaq/sedekah yang akan di salurkan kepada mustahiq.

Tabel 2 Analisis Kesesuaian Pengakuan Dana Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara dengan PSAK Nomor 109 (penyaluran dana zakat dan infaq/Sedekah)

Komponen	PSAK No.109	Kesesuaian
Penyaluran Dana zakat	Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: - Jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas. - Jumlah tercatat jika dalam bentuk nonkas.	Belum
	Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil	Belum

Penyaluran Dana Infaq/Sedekah	Penyaluran dana infaq/sedekah diakui sebagai pengurang dana infaq/sedekah sebesar : - Jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas. - Nilai tercatat atas aset yang diserahkan jika dalam bentuk nonkas	Belum
	Penyaluran infaq/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infaq/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infaq/sedekah yang disalurkan tersebut.	Belum
	Penyaluran infaq/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infaq/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infaq/sedekah.	Belum

Sumber : Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) PSAK 109 (telah diolah kembali)

Analisis pengakuan zakat pada penyaluran dana zakat Baitul Mal Kota Langsa kurang sesuai dengan PSAK Nomor 109 berikut penjelasannya:

1. Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas, dan Jumlah tercatat jika dalam bentuk nonkas. Pernyataan ini telah sesuai dengan penerapan pada pengakuan dana zakat Baitul Mal Kota Langsa. Hasil wawancara dengan Bapak Syahrin,SE selaku Kabag Pendistrusian dan Pendayagunaan ZIS juga menambahkan bahwa dana zakat di kantor Baitul Mal juga disalurkan oleh amil kepada penerima zakat melalui program-program yang dilakukan oleh amil.
2. Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil, pernyataan ini belum sesuai dengan penerapan pencatatan pada Baitul Mal Kota Langsa, Hasil wawancara dengan Bapak Syahrin,SE selaku Kabag Pendistrusian dan Pendayagunaan ZIS mengatakan bahwa di kantor ini kami belum ada pengakuan terhadap penambahan dana amil dalam laporan keuangan melainkan dana zakat yang telah di terima amil hanya di akui sebagai pengurangan dana zakat saja.
3. Analisis pengakuan terhadap Penyaluran dana infaq/sedekah pada Baitul Mal Kota langsa telah memisahkan antara dana zakat dan dana infaq/sedekah tetapi masi berbentuk rekapitulasi dan sulit untuk mengetahui lebih rinci karna masih bersifat manual.maka pernyataan ini belum sesuai dengan PSAK Nomor 109.

Analisis pengukuran setelah pengakuan awal menurut Psak 109

Analisis kesesuaian pengukuran dana zakat dan infaq/ sedekah Baitul Mal dengan PSAK No. 109 sebagai sebagai berikut:

Tabel 3 Analisis Kesesuaian Pengukuran Dana Zakat dan Infaq/Sedekah Baitul Mal Kota Langsa dengan PSAK Nomor 109

Komponen	PSAK No.109	Kesesuaian
Pengukuran ZIS	a. Zakat yang di salurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar: a). Jumlah yang di serahkan, jika dalam bentuk kas, b). Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non kas b. Bagian dana zakat yang di salurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil c. Dana zakat yang di salurkan dalam bentuk perolehan aset tetap(aset kelolaan) diakui sebagai: a). Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut di serahkan untuk di kelola kepada pihak lain yang tidak di kendalikan oleh amil, b). Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang di kendalikan amil. Penyaluran secara bertahap di ukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pemanfaatannya.	Belum

Sumber : Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) PSAK 109 (telah diolah kembali)

Pada tabel 3 Zakat yang di salurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurangan dana zakat telah sesuai akan tetapi laporan keuangannya masi bersifat rekapitulasi secara sederhana sehingga susah untuk mengetahui secara mendetail keuangan dana ZIS pernyataan ini belum sesuai dengan penerapan pencatatan pada Baitul Mal Kota Langsa, Hasil wawancara dengan Bapak Maulida,SE selaku SUB bagian Keuangan dan Program beliau menambahkan bahwa laporaan keuangan masih bersifat tradisional akan tetapi dengan rincian mendetail yang belum masuk ke sistem.

Analisis Pengungkapan berdasarkan Psak 109

Analisis kesesuaian pengungkapan dana zakat dan infaq/ sedekah Baitul Mal dengan PSAK No. 109 sebagai sebagai berikut:

Tabel 4 Analisis Kesesuaian Pengungkapan Dana Zakat dan Infaq/Sedekah Baitul Mal Kota Langsa dengan PSAK Nomor 109 (Penerimaan dan Penyaluran dana zakat dan Infaq/Sedekah)

Komponen	PSAK No.109	Kesesuaian
Penerimaan dana ZIS	Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan dana ZIS berupa aset nonkas.	Belum
	Keberadaan infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya	Belum
Penyaluran Dana ZIS	Rincian jumlah penyaluran dana ZIS untuk masing-masing mustahik	Belum
	Kebijakan penyaluran dana ZIS untuk amil dan nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.	Belum
	Kebijakan penyaluran ZIS seperti penentuan skala prioritas penyaluran ZIS dan penerima ZIS.	Belum

Sumber : Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) PSAK 109 (telah diolah kembali)

Pada Tabel 4 Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan dana ZIS berupa aset nonkas belum sesuai dikarenakan untuk sekarang Baitul Mal Kota Langsa hanya menerima aset berupa kas dan ini mengakibatkan PSAK Nomor 109 belum diterapkan pada Baitul Mal Kota langsa, Hasil wawancara dengan Bapak Syahrin,SE selaku Kabag Pendistrusian dan Pendayagunaan ZIS mengatakan bahwa di kantor ini kami belum ada pengukuran akan tetapi saat ini Baitul Mal Kota Langsa hanya terfokus pada Rekapitulasi penerimaan dan penyaluran ZIS.

Analisis Penyajian Menurut PSAK 109

Analisis kesesuaian penyajian dana zakat dan infaq/ sedekah Baitul Mal dengan PSAK No. 109 sebagai sebagai berikut:

Tabel 5 Analisis Kesesuaian Penyajian Dana Zakat dan Infaq/Sedekah Baitul Mal Kota Langsa dengan PSAK Nomor 109

Komponen	PSAK No.109	Kesesuaian
Penyajian	Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.	

Sumber : Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) PSAK 109 (telah diolah kembali)

Berdasarkan Tabel 5 dapat dikatakan bahwa penyajian laporan keuangan Baitul Mal Kota Langsa belum sepenuhnya sesuai PSAK 109. Hal ini dikarenakan pada laporan posisi keuangan, Baitul Mal Kota langsa telah menyajikan dana zakat dan dana infak secara terpisah. Namun Baitul Mal Kota Langsa belum memisahkan antara dana amil dengan dana non halal. Baitul Mal Kota Langsa menggunakan istilah dana operasional untuk kedua dana tersebut. Dalam PSAK 109 dijelaskan beberapa pengungkapan terkait dengan transaksi-transaksi ZIS. Hal ini berfungsi dalam menunjukkan informasi tambahan yang belum teridentifikasi secara jelas dalam laporan keuangan yang disajikan. Pengungkapan mengenai zakat, infak dan sedekah yang dilakukan Baitul Mal dalam penyajian laporan keuangannya.

PEMBAHASAN

Analisis Komponen Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109

Laporan keuangan berdasarkan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 terdiri dari laporan posisi keuangan (Neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Baitul Mal Kota langsa berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109

Laporan keuangan entitas amil hampir sama dengan laporan posisi keuangan entitas lainnya khususnya dalam bagian aktiva dan liabilitas. Perbedaannya hanya terdapat pada bagian ekuitas dimana dalam laporan posisi keuangan amil istilah ekuitas diganti dengan saldo dana. Hal ini dikarenakan tidak adanya sistem kepemilikan pada entitas amil seperti pada entitas bisnis. Laporan posisi keuangan amil menyatakan asset, kewajiban dan dana untuk penyajian asset kewajiban tidak berbeda dengan laporan posisi keuangan institusi lainnya.

Laporan Perubahan Dana Baitul Mal Kota langsa berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109

Laporan perubahan dana sama dengan laporan perubahan ekuitas. Sebutan laporan perubahan dana karena laporan ini menyajikan berbagai penerimaan dan penyaluran untuk dana Zakat dan Infaq/Sedekah. Serta berbagai penerimaan dan penggunaan dana amil. Khususnya untuk penyaluran dana zakat disajikan secara terpisah untuk masing-masing mustahiq sesuai ketentuan syariat.

Laporan Perubahan Aset Kelolaan Baitul Mal Kota Langsa berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109

Berbeda dengan dana zakat yang peruntukannya secara syariah telah diatur, maka untuk dana infaq/sedekah lebih fleksibel dalam hal penyalurannya. tidak harus langsung disalurkan kepada yang berhak, tetapi boleh dikelola oleh amil agar dana tersebut dapat memberikan manfaat secara luas dan jangka waktu yang panjang. Laporan perubahan aset kelolaan, baik asset lancar kelolaan, maupun tidak lancar untuk jenis dana dalam satu periode.

Laporan Arus Kas Baitul Mal Kota Langsa Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109

Laporan arus kas menunjukkan saldo akhir suatu entitas yang dirinci atau arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas bersih atas aktivitas investasi, serta arus kas bersih atas aktivitas pendanaan. Namun pada penerapannya ungkap Bapak Maulida, SE selaku SUB bagian keuangan dan program pada Baitul Mal Kota Langsa tidak membuat laporan arus kas melainkan Baitul Mal hanya memiliki laporan realisasi penerimaan dan penyaluran dana Zakat dan Infaq/Sedekah.

Catatan Atas Laporan Keuangan Baitul Mal Kota Langsa Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109

Laporan Keuangan yang lengkap biasanya akan memuat catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan tentang gambaran umum sebuah perusahaan, kebijakan akuntansi perusahaan, serta penjelasan atas pos-pos signifikan dari laporan keuangan perusahaan. Hasil wawancara dengan Bapak Maulida, SE selaku SUB bagian keuangan dan program menjelaskan bahwa Baitul Mal Kota Langsa belum memiliki catatan atas laporan keuangan melainkan hanya memiliki catatan rancangan kegiatan berupa catatan penyaluran dana Zakat dan Infaq/Sedekah yang direalisasikan pada setiap periode.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Berdasarkan hasil diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 pada Badan Amil Zakat Daerah Di Kota Langsa yaitu Baitul

Mal Kota Langsa belum sesuai dengan PSAK Nomor 109 dan belum menerapkan Standar yang telah ditentukan tersebut. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dipertimbangkan kembali bagi peneliti selanjutnya agar dapat menyempurnakan penelitian selanjutnya. Keterbatasan penelitian ini adalah penulis hanya mengambil satu objek penelitian yaitu Baitul Mal Kota Langsasaja. Dengan adanya keterbatasan tersebut maka penulis dapat memberikan saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat menambah objek penelitian yang dikaji sehingga dapat melakukan perbandingan kinerja dalam pelaporan keuangan antara satu LAZ (Lembaga Amil Zakat) dengan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang lainnya agar hasil penelitian selanjutnya lebih baik dan dapat menambah pengetahuan.

DAFTAR REFERENSI

- Abbas, Ahmad Sudirman, 2017, *Zakat : ketentuan dan pengelolaannya*, Cetakan pertama, Cv Anugrah Berkah sentosa, Jawa Barat.
- Susilowati. Lantip dan Fatimatul Khofifa, 2020. Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Dengan Psak 109 Baznas Kabupaten Tulungagung. *Jas (Jurnal Akuntansi Syariah)* Vol.4, No.2: 162-180
- Aisyah, Siti. 2019. Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/ Sedekah Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Banjarmasin.
- Jumiati, 2021. Analisis Penerapan Psak 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Kasus Lazismu Sulawesi Selatan). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makassar Makassar.
- Nafisah, nisa. (2021) Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat Pada Lazis Jateng Cabang Tegal. *Diploma Thesis*, Politeknik Harapan Bersama Tegal.
- Rahman, Taufikur. 2015. Penerapan psak no. 109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah pada BAZNAZ Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Muqtasid*. Volume 6, Nomor 1.
- Ridjali, Sari inda dan Ernawati Malik, 2021. Penerapan Akuntansi Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Baubau. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon*. Volume 3 Nomor 1.
- Setyani, Ayu Dian, 2018. Penerapan PSAK NO. 109 pada Penyusunan laporan Keuangan Di badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten gresik periode januari- Desember 2017. Universitas islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
- Shahnaz, Sabria, 2016. Penerapan PSAK No 109 tentang pelaporan keuangan Akuntansi Zakat, infaq dan sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol 16. No 01
- Syakinah, Ruhmana. 2021. Analisis penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada Badan Amil Zakat daerah di Kabupaten Aceh Tenggara. *jurnal mahasiswa Akuntansi samudra (JMAS)*. Vol 2 Nomor 6.

- Zakariah, 2020. Analisa Penerapan Akuntansi Psak Nomor 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Siska, Nazar Mandalia dan Lilis Marlina. 2022. Analisis Penerapan PsakNo 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat. *jurnal Pendidikan dan Konseling* Volume 4 Nomor 5
- Saputra, Rizky.2019. Eksistensi Baitul Mal Di Kota Langsa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin *J-Ebis* Vol. 4 No. 2.